

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Sejarah KUA Kalinyamatan

KUA Kalinyamatan sebelum menjadi kecamatan sendiri, masih dalam cakupan wilayah Pecangaan, karena pegawainya untuk melayani seluruh masyarakat tidak mencukupi sehingga pada tahun 2004 terjadi adanya pemekaran kecamatan pecangaan di pecah menjadi dua kecamatan yaitu Kecamatan Pecangaan dan Kalinyamatan. Agar pelayanan masyarakat tetap berjalan dengan baik, sebelum KUA Kalinyamatan mempunyai gedung sendiri sebagai sarana pelayanan, KUA Kalinyamatan bertempat sementara di Madrasah Diniyyah Tasywiquth Thullab di Desa Margoyoso selama 1,5 tahun. Fasilitas di tempat tersebut sudah cukup memadai dalam proses pelayanan untuk masyarakat Kecamatan Kalinyamatan. Untuk pertama kalinya yang dulu KUA Kalinyamatan diketuai oleh Bapak Salim yang ditunjuk oleh Kantor Kemenag Kabupaten Jepara.<sup>1</sup>

Demikian halnya dengan pendirian KUA Kecamatan Kalinyamatan selaras dengan yang disampaikan oleh Bapak H. Ahmad said, S.Ag selaku kepala KUA Kalinyamatan Kabupaten Jepara yang mengatakan bahwa:

*Awal berdiri KUA Kalinyatan ini belum mempunyai gedung sendiri, ini karena KUA Kalinyamatan belum menjadi kecamatan sendiri dan masih menjadi cakupan wilayah Pecangaan. Nah, untuk memaksimalkan layanan untuk masyarakat KUA Kalinyamatan fasilitasnya menumpang sementara di Madrasah Diniyyah Tasywiquth Thullab di Desa Margoyoso, disana itu sekitar 1,5 tahun. Untuk kepala KUA Kalinyamatan pertama kalinya yang menjabat adalah Bapak Salim.<sup>2</sup>*

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalinyamatan mulai didirikan sekitar tahun 2004 yang berdasarkan KMA 42 tahun 2004 sesuai edaran pemerintah adanya pemekaran

---

<sup>1</sup> Data dokumentasi Kantor Urusan Agama Kecamatan kalinyamatan Kabupaten jepara di kutip pada tanggal 28 agustus 2021.

<sup>2</sup> H. Ahmad said, S.Ag, wawancara, 18 September 2021

wilayah tentang Pembentukan 342 KUA Kecamatan se-Indonesia, dimana KUA Kalinyamatan termasuk bagian didalamnya. Titik penempatan lokasi kantor BP4 KUA Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara bertempat di jalan Raya Jepara-Kudus di sebelah selatan pasar Kalinyamatan, menempati sebidang tanah milik Pemerintah Kabupaten Jepara dengan status ijin pinjam pakai sesuai SK Bupati Jepara nomor 99 tahun 2005 seluas 450 meter persegi.

## **B. Sejarah BP4 KUA Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara**

Hampir serupa dengan lahirnya BP4 yang ada di Indonesia, BP4 Kecamatan Kalinyamatan muncul karena faktor kebutuhanlah yang mewujudkan lembaga ini, karena melihat masyarakat Kecamatan Kalinyamatan banyak keluarga yang sering ada konflik. Seiring dengan berjalannya waktu, dan semakin berkembangnya suatu negara, pada waktu itu BP4 disebut sebagai Badan Penasihatian Perkawinan Perselisihan dan Perceraian kemudian di ubah menjadi Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan.

Latar belakang dibentuknya BP4 adalah dalam rangka untuk meningkatkan efektifitas pelayanan terhadap masyarakat terutama kepada keluarga-keluarga yang tengah dilanda konflik. Badan Penasihat ini bertempat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalinyamatan. BP4 Kecamatan Kalinyamatan sebagai salah satu badan penasihatian yang berada di wilayah Kecamatan Kalinyamatan, pendiriannya dimaksudkan untuk membantu Kementerian Agama dalam bidang penasihatian perkawinan dan pembinaan keluarga yang bahagia dan sejahtera di wilayah Kecamatan Kalinyamatan. Demikian halnya dengan latar belakang pendirian BP4 KUA Kecamatan Kalinyamatan selaras dengan yang disampaikan oleh Bapak H. Ahmad said, S.Ag selaku kepala KUA Kalinyamatan Kabupaten Jepara yang mengatakan bahwa:


*Selain memang sebagai badan penasehat perkawinan dan pembina keluarga yang ditunjuk oleh Kementerian Agama, latar belakang dibentuknya BP4 adalah sebagai wadah bagi masyarakat untuk dapat berkonsultasi terutama pada pasangan suami istri yang sedang berkonflik dan membutuhkan mediator untuk dapat*

*mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahannya, sehingga terhindar dari perceraian.<sup>3</sup>*

Tugas BP4 adalah upaya menanamkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah dalam lingkungan keluarga. Di samping itu, ada tugas dan fungsi utama BP4 adalah mendamaikan pasangan suami istri yang sedang mengalami konflik dan memberi nasihat bagi calon pasangan suami istri yang akan melangsungkan pernikahan.

Jadi BP4 adalah lembaga konsultan yang memusatkan perhatian dan kegiatannya pada pembinaan keluarga, dan mempunyai kedudukan yang sangat penting terutama dalam situasi masyarakat kita dimana pergeseran nilai tampak semakin merata. Sering sekali dampak dari pergeseran nilai itu terjadi dalam kehidupan rumah tangga atau keluarga, sehingga rawan terjadi perceraian antara suami istri yang sedang mengalami konflik.

### C. Letak Geografis



Letak secara geografis, wilayah Kecamatan Kalinyamatan terletak di sebelah Selatan Ibukota Kabupaten Jepara, berbatasan dengan:<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Bapak H. Ahmad said, S.Ag wawancara oleh penulis dengan selaku kepala KUA Kalinyamatan Kabupaten Jepara 18 September 2021.

<sup>4</sup>Data Dokumentasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara di kutip pada tanggal 28 Agustus 2021.

Sebelah Utara : Kecamatan Pecangaan,  
 Sebelah Selatan : Kecamatan Welahan, dan Kecamatan Kedung,  
 Sebelah Timur : Kecamatan Mayong,  
 Sebelah Barat : Kecamatan Welahan.

Kecamatan Kalinyamatan memiliki luas wilayah  $\pm$  24,2 KM<sup>2</sup>, dengan Ketinggian Antara 13 s.d 438 meter dari Permukaan Laut. Jarak dari Kecamatan kalinyamat ke Ibukota Kabupaten Jepara sejauh  $\pm$  18 KM, dengan jumlah Desa di Kecamatan Kalinyamatan sebanyak 12 Desa terdiri 239 RT dan 52 RW.

Berdasarkan penelusuran dokumen buku Akta Nikah, bahwa sejak awal keberadaan KUA Kec. Kalinyamatan hingga sampai saat ini telah terjadi pergantian pimpinan yang ke 16. Berikut nama-nama pimpinan yang pernah menjabat sebagai Kepala KUA dan struktur organisasi BP4 KUA Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara :<sup>5</sup>

#### D. Struktur Organisasi


**Tabel 4.1**

**Nama Kepala KUA per Periode**

No	Nama	Periode
1	Salim, S. Ag	2004 – 2009
2	Sholikhul Hadi	2009 – 2010
3	H. Salim, S. Ag	2010 – 2014
4	Drs. Moh Khoeron Said, MH	2014 – 2018
5	H. Ahmad Said, S.Ag, MM	2018 – 2021

<sup>5</sup> Data Dokumentasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara di kutip pada tanggal 28 Agustus 2021.

**Gambar 4.2**  
**Struktur Organisasi KUA Kecamatan Kalinyamatan**  
**Kabupaten Jepara**



**E. Visi, Misi dan Motto Kantor Urusan Agama (KUA)**

**1. Visi Kantor Urusan Agama Kalinyamatan**

Kantor Urusan Agama Kalinyamatan sebagai salah satu unit dalam lingkungan peradilan agama mempunyai harapan yang tertuang dalam visi Kantor Urusan Agama, visi ini merupakan bagian dari visi kantor urusan agama yaitu: “Terwujudnya masyarakat Kecamatan Kalinyamatan yang taat beragama, maju, sejahtera, cerdas, berwawasan dan toleran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”

**2. Misi Kantor Urusan Agama (KUA)**

Kantor Urusan Agama Kalinyamatan terdapat beberapa pilar misi sebagai fokus dari segala program kegiatan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pelayanan pernikahan, ketahanan keluarga sakinah, produk halal, pemberdayaan masjid dan pembinaan syari’ah.

- b. Meningkatkan penyuluhan dan pendidikan agama pada masyarakat, kemitraan umat, pemberdayaan lembaga keagamaan dan dakwah islamiyah.
- c. Mengefektifkan penyuluhan kesadaran berzakat dan pemberdayaan lembaga zakat dan ibadah social.
- d. Meningkatkan penyuluhan, pengelolaan dan pemberdayaan wakaf.


3. Motto

Kami ikhlas melayani anda dengan penuh keramahan.

**F. Alur Pengajuan BP4 KUA Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara**

Adapun alur pengajuan kepada Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan atas permasalahan rumah tangga yang dihadapi.

**Gambar 4.3 Alur Pengajuan BP4 KUA Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara**



## G. Deskripsi Data Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah maka dalam penelitian ini, penulis telah melakukan 3 cara: yaitu (1) observasi, (2) wawancara (3) dan studi dokumentasi.

### 1. Deskripsi Peran BP4 KUA Kalinyamatan Sebagai Mediator Kasus Percerain Wanita Karir di Kecamatan Kalinyamatan Jepara

Rumah tangga yang harmonis dan bahagia dapat dikatakan sebagai rumah tangga yang ideal. Setiap orang yang telah berumah tangga selalu mengidam-idamkan rumah tangga yang ideal dimana yang didalamnya terdapat kerukunan antara anggota keluarga, damai, tentram, utuh dan harmonis. Namun pada realitanya setiap keluarga pasti pernah mengalami saat-saat krisis yang menyebabkan munculnya permasalahan dalam keluarga. Permasalahan dalam keluarga sangatlah beragam, salah satunya permasalahan yang ditimbulkan dari segi faktor ekonomi. Ketidakmampuan seorang suami sebagai kepala keluarga dalam memenuhi tanggung jawab dalam memberikan nafkah mendorong perempuan sebagai seorang istri untuk berkarir menjadi penopang ekonomi keluarga. Permasalahan keluarga ini merupakan faktor yang banyak menimbulkan konflik yang berujung pada sebuah perceraian.

Pernyataan tersebut di atas sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak H. Ahmad said, S.Ag selaku kepala KUA Kalinyamatan Kabupaten Jepara yang mengatakan bahwa:

“Faktor ekonomi merupakan alasan yang paling banyak menyebabkan suami dan istri bercerai khususnya yang ada di wilayah KUA Kalinyamatan ini ya mas, akibat dari suami tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan istri dan anak-anak sehingga mendorong terjadinya konflik dalam keluarga. Jika permasalahan tersebut tidak dapat diatasi dengan baik maka akan hilangnya sikap saling menghargai dan berakhir pada perceraian.”<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> H. Ahmad said, S.Ag, wawancara, 18 September 2021

Tidak berbeda dengan yang disampaikan oleh Bapak H.Ah. Lazeri, S.Sy selaku Pegawai Kantor Urusan Agama Kalinyamatan yang mengatakan bahwa:

Dikarena banyak suami yang tidak bekerja, atau bekerja tapi dengan penghasilan yang tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga, sehingga seorang istri mencari pekerjaan sendiri karena merasa tidak dia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya itu, negatifnya banyak istri yang lebih fokus bekerja sehingga mengesampingkan kewajiban-kewajiban istri dalam keluarga, inilah yang sering menjadi awal mula konflik keluarga terjadi, istri menganggap suami gagal sebagai pemberi nafkah, sedangkan dirinya dapat hidup mandiri karena memiliki pekerjaan sendiri.<sup>7</sup>

Permasalahan keluarga yang ditimbulkan dari seorang istri yang memilih berkarir menjadi faktor perceraian yang paling banyak terjadi di lingkup KUA Kalinyamatan Jepara saat ini. Untuk itu diperlukan beberapa usaha atau upaya preventif untuk menanggulangi perselisihan antara suami dan istri ketika dilanda krisis untuk mempertahankan perkawinan mereka tersebut. Bentuk usaha penyelesaian konflik tersebut bisa datang dari mereka sendiri atau dapat pula melalui adanya pihak ketiga, seperti tokoh masyarakat disekitar tempat tinggal, dan atau melalui layanan mediasi yang ada di KUA.

Sebagai mediator layanan, BP4 KUA memiliki tugas untuk mendengar dan memahami permasalahan yang disampaikan oleh para pihak yang bersengketa, semua permasalahan yang tidak dapat di selesaikan satu persatu dan pada akhirnya dibiarkan berlanjut hingga tidak bisa di selesaikan secara kekeluargaan. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak H. Ahmad said, S.Ag selaku kepala KUA Kalinyamatan Kabupaten Jepara yang mengatakan bahwa:

*BP4 KUA sangat berperan penting sebagai mediator apabila ada warga yang mengalami permasalahan dalam rumah tangganya, para pihak yang*

---

<sup>7</sup> H. Ah. Lazeri, S.Sy wawancara tanggal 16 agustus 2021



*bersengketa dapat bebas menceritakan dan berkonsultasi tentang permasalahan yang mereka hadapi kepada kami, apabila sudah diketahui pokok permasalahannya, lalu kita bisa sama-sama mencari solusinya agar permasalahan yang ada tidak berlarut-larut mas, kalau bisa kan jangan sampai ada perceraian. Jadi kita disini bertindak sebagai penengah kedua belah pihak yang bersengketa. Kami akan menasehati pelan-pelan bagi pasangan suami istri yang sedang bermasalah dalam rumah tangganya. Kegiatan ini juga kami lakukan bahkan saat sebelum calon pengantin menikah.*<sup>8</sup>

Tidak berbeda dengan yang disampaikan oleh Bapak H.Ah. Lazeri, S.Sy selaku Pegawai Kantor Urusan Agama Kalinyamatan yang mengatakan bahwa:

*“Saya selaku mediator sudah melakukan tugas saya sebagai pendengar yang baik bahkan mencoba memahami semua cerita dan masalah yang di hadapi oleh kedua pihak yang sudah lama terpendam dalam hati. Saya juga menjelaskan bahwa persceraian bukanlah suatu jalan terbaik untuk menyelesaikan permasalahan, akan tetapi permasalahan itu harus di musyawarahkan terlebih dahulu dengan keluarga masing-masing. Bahkan saya juga menawarkan terlebih dahulu dengan keluarga masing-masing bahkan juga saya menawarkan bimbingan kepada saya, namun mereka tetap menolak mungkin karena amarahnya lebih kuat.”*<sup>9</sup>

Tidak berbeda dengan yang disampaikan oleh Bapak Drs. Moh. Yasin. M.Ag selaku Pegawai Kantor Urusan Agama Kalinyamatan yang mengatakan bahwa:

*“Memang benar mas, peran seorang mediator ini sangatlah diperlukan dalam menangani kasus-kasus perceraian yang sangat ini mengalami peningkatan khusus diwilayah sekitar Jepara sekarang, mediator*

---

<sup>8</sup> H. Ahmad said, S.Ag, wawancara, 18 September 2021

<sup>9</sup> H. Ah. Lazeri, S.Sy, wawancara, 16 agustus 2021

*di sini juga dapat mempengaruhi kedua pihak dalam memutuskan menyelesaikan masalah perceraian, jadi peran seorang mediator disini memang sangatlah penting dalam membantu meminimalisir dan mungkin bisa dapat menyelesaikan permasalahan yang berkepanjangan dan tidak dapat terselesaikan yang ujung-ujungnya malah terjadi perceraian, eman kan.”<sup>10</sup>*

Peran penting BP4 KUA selain melaksanakan peran dan tugasnya dalam meningkatkan mutu perkawinan juga berperan sebagai mediator pasangan yang bersengketa untuk meminimalisir adanya suatu proses perceraian. BP4 KUA dalam meminimalisir tingkat angka perceraian yaitu dengan memberikan bimbingan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perkawinan untuk menjalankan kehidupan rumah tangga agar calon suami dan calon istri dapat menjalankan dan mengerti apa saja hak dan kewajiban yang harus dipenuhi antara suami dan istri, serta memahami dan dapat menjalankan hukum dalam agama Islam.

Pernyataan tersebut sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak H. Ahmad said, S.Ag selaku kepala KUA Kalinyamatan Kabupaten Jepara yang mengatakan bahwa:

*“Salah satu usaha yang kami lakukan dalam mengurangi tingkat perceraian adalah dengan memberikan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan membina sebuah rumah tangga (keluarga) karena tidak semua orang yang akan atau telah menikah mempunyai pendidikan dan ilmu mengenai sebuah perkawinan yang cukup, sehingga sangat perlu bagi kami untuk memberikan ilmu pengetahuan membina rumah tangga, terutama membina rumah tangga sesuai dengan syariat Islam.”<sup>11</sup>*

Tidak berbeda dengan yang disampaikan oleh Bapak H.Ah. Lazeri, S.Sy selaku Pegawai Kantor Urusan Agama

---

<sup>10</sup> Drs. Moh. Yasin.M.Ag, Hasil wawancara triangulasi 25 September 2021

<sup>11</sup> H. Ahmad said, S.Ag, wawancara, 18 September 2021

Kalinyamatan yang mengatakan bahwa:

*“Kami itu juga memberikan bimbingan pada pihak yang bersengketa. Cara yang paling sering kami lakukan adalah dengan memberikan bimbingan tentang pemahaman dan pengetahuan kepada pasangan keluarga yang hendak bercerai. Biasanya ini dilakukan sebelum sampai pada proses persidangan.”<sup>12</sup>*

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti di KUA Kalinyamatan Jepara dapat disimpulkan bahwa BP4 BP4 KUA Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara berperan atau memiliki peran yang cukup besar dan penting sebagai tokoh pembimbing dalam memberikan pemahaman dan pengetahuan pasangan yang menikah dalam membina sebuah rumah tangga yang harmonis dan juga sebagai seorang mediator dalam upaya menangani kasus proses perceraian. Dalam setiap upaya mediasi yang dilakukan, Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) selalu mengupayakan hasil damai antara kedua belah pihak yang berseteru. Hasilnya ternyata dapat dikatakan berhasil, karena tidak sedikit diantara para penggugat dan tergugat yang masih ingin melanjutkan rumah tangganya kembali.

## **2. Deskripsi Proses Pelaksanaan Pola Mediasi Bimbingan Keluarga Oleh BP4 KUA Kalinyamatan Dalam Kasus Perceraian Wanita Karir Buruh Pabrik Kecamatan Kalinyamatan Jepara**

Mediasi merupakan suatu prosedur penengah dimana seseorang bertindak sebagai “kendaraan” untuk berkomunikasi antara para pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap berada ditangan para pihak sendiri.

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa mediasi

---

<sup>12</sup> H. Ah. Lazeri, S.Sy, wawancara, 16 agustus 2021

memiliki dua bentuk yang terdapat di Negara Indonesia yakni mediasi yang dilaksanakan di peradilan (litigasi), dan mediasi yang dilaksanakan di luar proses peradilan (non litigasi). Prosedur dalam proses mediasi yang dilaksanakan di dalam peradilan telah diatur sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dan selanjutnya di-update dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Untuk mediasi yang dilakukan di luar proses peradilan telah diatur di dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 mengenai Arbitrase, dan jalan pintas pemecahan masalah yang prosedurnya di serahkan kepada lembaga masing-masing. Salah satu lembaga yang menyediakan layanan mediasi adalah KUA, khusus bidang layanannya adalah BP4 KUA.

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan peneliti tentang pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara ada beberapa tahapan yang harus dilakukan BP4 KUA, meliputi tahapan awal dalam mengumpulkan data diri klien yang bersengketa dan keluhan-keluhan permasalahannya untuk dianalisa terlebih dahulu. Pernyataan tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak H. Ahmad said, S.Ag selaku kepala KUA Kalinyamatan Kabupaten Jepara yang mengatakan bahwa:

*“Ketika ada keluarga yang sedang bermasalah dan hendak akan mengajukan permohonan bercerai maka terlebih dahulu mereka mengajukan surat permohonan untuk dilakukan mediasi dari desa yang ditujukan ke KUA. Setelah itu pihak KUA akan mengidentifikasi data diri dari pihak klien tersebut lebih dahulu. Ketika sudah diketahui data dirinya, pihak KUA akan menyiapkan jadwal agar suami ataupun istri yang bermasalah dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang dihadapinya di depan kami. Setelah diungkapkannya permasalahan dari dua sisi tersebut maka disitu kami bisa menemukan di mana titik permasalahannya karena kita disini netral tidak memihak suami ataupun istri. Setelah dilaksanakannya sharing biasanya ada yang langsung selesai walaupun terkadang sangat lama, dan ada pula yang tidak selesai dengan mudah*

*berhubung permasalahan rumah tangga tersebut sudah sangat klimaks dan sulit bagi kami menasehati dan mencegahnya sehingga mereka tetap menempuh jalur perceraian.*<sup>13</sup>

Setelah membuat jadwal dan pemanggilan klien, selanjutnya adalah melakukan identifikasi permasalahan yang sesuai dengan data yang di dapat, baik itu dari data hasil diklarifikasi atau data tambahan kepada pihak yang diadukan maupun data dari pihak yang mengajukan. Kemudian mediator akan menyimpulkan permasalahan untuk ditindak lanjuti pada proses mediasi. Proses pelaksanaan mediasi ini di lihat dari permasalahan apa yang menyebabkan mereka menuju perceraian atau perselisihan. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak H. Ahmad said, S.Ag selaku kepala KUA Kalinyamatan Kabupaten Jepara yang mengatakan bahwa:

*Benar setelah melakukan pemanggilan kita lakukan klarifikasi permasalahan yang sebenarnya terjadi. Jadi intinya kita harus membuka dulu permasalahannya itu apa, persoalan-persoalan yang mereka hadapi atau pemikiran-pemikiran apa, perasaan-perasaan seperti apa yang melatari persoalan yang mereka hadapi. Nah setelah itu kita baru melakukan penasehatan atau mediasi. Kemudian kalau ada yang salah mengenai pandangan suami kepada istrinya kita sampaikan bahwa yang dianggap salah oleh istrinya atau suaminya itu memiliki alasan-alasan tertentu yang mungkin masih bisa dipahami untuk dapat diselesaikan.*<sup>14</sup>

Pada tahapan ini mediator juga memberikan pemahaman kepada suami dan istri tentang hak dan kewajibannya masing-masing. Salah satu dari tugas mediator saat dilaksanakannya proses mediasi yaitu menasehati tentang hak dan kewajiban suami istri. Mediator akan berupaya dengan maksimal untuk menyadarkan kedua belah

---

<sup>13</sup> H. Ahmad said, S.Ag, M.M wawancara oleh penulis 18 September 2021

<sup>14</sup> H Ahmad said, S.Ag M.M wawancara

pihak akan hak dan kewajibannya. Disamping memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban mediator juga dituntut juga dapat menasehati tentang nilai religi, nilai moral dan amanah yang harus mereka emban sebagai suami istri berhubung pernikahan ini adalah hal yang sakral dan Allah SWT juga sangat membenci perceraian. Hal ini disampaikan oleh Bapak H. Ahmad said, S.Ag selaku kepala KUA Kalinyamatan Kabupaten Jepara yang mengatakan bahwa:

*Sebenarnya para istri semestinya tahu kewajiban istri, begitu pula sebaliknya dengan pihak suami, hanya saja yang menjadi penyebab tidak berjalannya hal-hal yang mengenai tentang hak dan kewajiban tersebut biasanya karena komunikasi yang tidak baik atau tidak memahami pasangan masing-masing, jadi kita sebagai mediator pada tahapan ini juga sekaligus memiliki kewajiban untuk mengingatkan kembali hak dan kewajiban mereka di dalam rumah tangganya. Jangan sampai karena miskomunikasi dalam memahami hak dan kewajiban masing-masing memicu terjadinya perceraian, jangan sampai. Pernikahan itu sakral di mata Allah SWT, jadi kita memiliki kewajiban untuk menjaga kesakralan pernikahan itu.<sup>15</sup>*

Pada tahapan yang selanjutnya adalah pelaksanaan program mediasi. BP4 KUA dalam melaksanakan kegiatan mediasi tidak terlepas dari program bimbingan yang akan diberikan sebagai faktor pendorong keberhasilan pelayanan mediasi yang dilakukan. Program bimbingan mediasi yang diberikan oleh BP4 KUA adalah bimbingan keluarga. Bimbingan keluarga yang diberikan oleh BP4 KUA merupakan langkah yang dilakukan paling tidak untuk menjauhkan atau menghindarkan keluarga dari beberapa problema yang terjadi dalam seputar kehidupan perkawinan. Disamping itu diharapkan dengan bimbingan keluarga yang diberikan pasangan suami istri tersebut dapat membantu untuk mengatasi tantangan atau kesulitan menyelesaikan

---

<sup>15</sup> H. Ahmad said, S.Ag, M.M wawancara 18 September 2021

permasalahan dalam membina kehidupan rumah tangga kedepannya, selain itu juga mengingatkan kembali agar suami/istri menyadari kembali posisi masing-masing dalam keluarga dan mendorong mereka untuk melakukan sesuatu yang terbaik bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk keluarganya. Pernyataan tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak H. Ahmad said, S.Ag selaku kepala KUA Kalinyamatan Kabupaten Jepara yang mengatakan bahwa:

*“Dari kami (BP4 KUA) dalam memberikan layanan mediasi lebih mengedepankan musyawarah dengan memberikan nasehat arahan supaya suami istri yang berkeinginan bercerai memperhatikan sisi baik dan buruk dari perceraian tersebut terutama terhadap anak. Nah, didalamnya ada bimbingan keluarga. Bimbingan keluarga inilah yang menjadi salah satu program BP4 dalam menekan angka perceraian yang ada di lingkup KUA Kalinyamatan ini, yaitu dengan menyediakan wadah konseling bagi masyarakat yang mempunyai permasalahan dalam rumah tangga mereka. Bimbingan keluarga akan dilakukan secara langsung yaitu face to face dengan BP4 bagi pasangan suami istri yang mendapatkan masalah dalam keluarganya dan ingin berkonsultasi. Di dalam bimbingan keluarga BP4 KUA akan menasehati kembali pasangan yang bermasalah untuk dapat kembali memahami posisi masing-masing dalam keluarga dan mendorong mereka untuk melakukan sesuatu yang terbaik bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk keluarganya. Menasehati mereka agar ketika ditimpa masalah, selalu mencari solusi sama-sama dengan tenang, jangan mengedepankan ego dan emosi saja, harus berkepada dinginlah intinya. Biar nggak menyesal kedepannya juga.”<sup>16</sup>*

---

<sup>16</sup> H. Ahmad said, S.Ag, M.M wawancara 18 September 2021

Tidak berbeda dengan yang disampaikan oleh Bapak H.Ah. Lazeri, S.Sy selaku Pegawai Kantor Urusan Agama Kalinyamatan yang mengatakan bahwa:

*“Yang namanya kehidupan rumah tangga kan ya pasti ada pasang surutnya. Nah, dalam mediasi kami ada yang namanya bimbingan keluarga, bimbingan keluarga ini fungsi dan tujuannya adalah agar klien dapat menjalani kehidupan berumah tangga secara benar, bahagia dan mampu mengatasi problem-problem yang timbul dalam kehidupan perkawinan. Oleh karena itu maka bimbingan perkawinan berisi dorongan untuk menghayati kembali prinsip-prinsip dasar, hikmah dan tujuan dan tuntunan hidup berumah tangga menurut ajaran Islam tentunya.”<sup>17</sup>*

BP4 KUA Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara sebagai mediator akan mengupayakan agar semua yang telah dilalui dalam proses mediasi bisa berakhir dengan damai dan walaupun akhirnya mereka tidak bisa berdamai dan memutuskan untuk bercerai, dapat dijadikan pengalaman bagi mereka sebagai dasar untuk mengerti betapa pentingnya saling introspeksi diri, menyadari kesalahan-kesalahan yang pernah diperbuat sehingga dikemudian hari tidak terulang kembali.

### **3. Deskripsi Hasil Pelaksanaan Pola Mediasi Bimbingan Keluarga Oleh BP4 KUA Kalinyamatan Dalam Kasus Perceraian Wanita Karir Buruh Pabrik Kecamatan Kalinyamatan Jepara**

Pelaksanaan pola mediasi bimbingan keluarga yang dilakukan oleh BP4 KUA Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara sebagai langkah untuk meminimalisir angka perceraian terbukti efektif. Banyak pasangan yang bermasalah yang akhirnya memutuskan untuk menata kehidupan rumah tangga mereka kembali setelah selesai mengikuti kegiatan mediasi yang dilakukan BP4 KUA Kalinyamatan Jepara. Pernyataan tersebut sejalan dengan yang disampaikan oleh Ibu SR, sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> H. Ah. Lazeri, S.Sy wawancara oleh peneliti tanggal 16 agustus 2021



*“Setelah saya mengikuti konseling di KUA maka saya memutuskan untuk tidak akan bercerai dari suami saya, karena saya sadar setelah mendengar nasihat dari konselor wajar suami saya dingin perlakuannya terhadap saya karena kami sama sama sibuk dengan dunia kerja masing masing, jadi saya tidak akan bercerai saya akan mengurangi kesibukan pekerjaan dan akan menomor satukan keluarga saya agar lebih banyak waktu buat keluarga.”<sup>18</sup>*

Tidak berbeda dengan yang disampaikan oleh Bapak R, sebagai berikut:

*“Iya pada awal datang ke sini (KUA) niat saya ya pisah sama istri akibat sudah kesulitan berkomunikasi dengan pasangan saya ini. Ya, karena sudah sama-sama sibuk bekerja, jarang ada komunikasi, sekalinya ada komunikasi malah berantem ujung-ujungnya. Tapi setelah datang ke KUA diadakan konseling nasehat dan mediasi saya jadi sadar niat buruk saya tidak mau saya turuti karena setelah mendengarkan nasehat dari konselor kasihan dengan anak saya nasibnya jika melihat orang tua nya berpisah lagian berpisah bukan cara yang tepat karena saya dan istri saya akan menjadi partner kerja buat sama sama menghidupi keluarga anak anak kami tanpa harus bercerai.”<sup>19</sup>*

Tidak berbeda dengan yang disampaikan oleh Bapak A, sebagai berikut:

*“Saya melakukan mediasi pada lembaga BP4 dikarenakan lembaga tersebut merupakan wadah untuk berkonsultasi masalah rumah tangga sebelum ke ranah pengadilan yang akan langsung mengajukan perkara. Namun dengan anjuran dan motivasi serta arahan yang diberikan oleh ibu mediator rumah*

---

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan Ibu SR selaku penerima layanan mediasi BP4 KUA Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan Bapak R selaku penerima layanan mediasi BP4 KUA Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara

*tangga saya dapat kembali dengan baik, sehingga tidak melanjutkan prosesnya ke Pengadilan Agama.*<sup>20</sup>

Tidak berbeda dengan yang disampaikan oleh Ibu IK, sebagai berikut:

*“Saya melakukan mediasi di lembaga BP4 dikarenakan saya tidak ingin langsung masuk Pengadilan Agama yang akan memungkinkan selesainya rumah tangga saya, dan juga yang saya butuhkan hanyalah motivasi-motivasi dan masukan agar rumah tangga saya kembali berdamai. Saya ingin meluruskan kesalahpahaman pada suami saya, kalau saya tidak berselingkuh. Dan saya menemukan ada lembaga yang dapat memberikan bimbingan dalam permasalahan rumah tangga dan tidak mengeluarkan biaya, untuk itu saya mencoba dan ternyata berhasil diselesaikan permasalahan yang saya hadapi saat itu.”*<sup>21</sup>

Tidak berbeda dengan yang disampaikan oleh Ibu AN, sebagai berikut:

*“Iya memang dianjurkan untuk ikut mediasi dulu di BP4. Kegiatan mediasi di BP4 ini juga dikasih tahu kalau tidak mengeluarkan biaya besar dibandingkan mediasi di Kantor Pengadilan, selain itu jarak kantor KUA dengan lokasi tempat saya tinggal tidak terlalu jauh. Dengan keyakinan yang sama miliki untuk memperoleh keputusan yang terbaik selama mengikuti kegiatan mediasi di BP4 KUA, Alhamdulillah hasilnya permasalahan saya dengan pasangan dapat terselesaikan dan kami tidak harus berpisah. Kami bisa kembali menata hidup rumah tangga kami, bisa mendampingi dan mengurus anak-anak kami*

---

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan Bapak A selaku penerima layanan mediasi BP4 KUA Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara

<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan Ibu IK selaku penerima layanan mediasi BP4 KUA Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara

*bersama-sama.*<sup>22</sup>

Tidak berbeda dengan yang disampaikan oleh Bapak J, sebagai berikut:

*“Persoalan saya dan istri saya itu adalah jalinan komunikasi yang kurang baik, ini akibat dari kesibukan kami yang sama-sama bekerja, jarang kami bisa untuk berkumpul keluarga. Jadi semakin lama itu kehidupan rumah tangga saya rasa tidak sehat, urusan rumah tangga tidak ada yang urus karena sama-sama sibuk bekerja, anak-anak juga tidak terurus dengan baik. Karena inilah saya dan istri berniat untuk berpisah. Tapi sebelum lanjut ke pengadilan saja dan istri disarankan oleh pihak KUA daerah kami untuk mengikuti kegiatan mediasi. Di kegiatan mediasi inilah saya dengan pasangan mendapatkan pencerahan, nasihat-nasihat dari mediator memotivasi kami untuk menyelesaikan permasalahan diantara kami, sehingga kami dapat mempertahankan dan juga menata kehidupan rumah tangga kami kembali dan alhamdulillah pasangan saya pun setuju untuk itu.”*<sup>23</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan pola mediasi bimbingan keluarga dapat membantu mengatasi perceraian dan juga mampu memberikan kebutuhan yang tepat untuk keluarga. Hal ini juga tidak terlepas dari keinginan masing-masing pasangan suami istri untuk dapat berdamai dengan permasalahan rumah tangganya dan tetap melanjutkan dan mempertahankan rumah tangganya. Pernyataan ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak H. Ahmad said, S.Ag selaku kepala KUA Kalinyamatan Kabupaten Jepara yang mengatakan bahwa:

---

<sup>22</sup> Hasil wawancara dengan Ibu AN selaku penerima layanan mediasi BP4 KUA Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara

<sup>23</sup> Hasil wawancara dengan Bapak J selaku penerima layanan mediasi BP4 KUA Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara

*“Kami rasa pelaksanaan mediasi bagi pasangan suami istri yang bermasalah cukup membantu untuk menekan angka perceraian yang ada di wilayah cakupan layanan KUA Kalinyamatan ini ya mas, bisa dilihat dari data yang ada kalau mediasi yang berhasil itu cukup banyak. Ini karena juga didukung dari itikad pasangan suami istri yang bermasalah itu masih ingin tetap melanjutkan rumah tangga mereka ketika sudah selesai dinasehati. Juga memang pada dasarnya mereka butuh mediator untuk berbagi keluhan dan bantuan untuk mencari solusi dari permasalahan yang mereka hadapi.”<sup>24</sup>*

Tidak berbeda dengan yang disampaikan oleh Bapak H.Ah. Lazeri, S.Sy selaku Pegawai Kantor Urusan Agama Kalinyamatan yang mengatakan bahwa:

*“Ya, kalau lihat dari data yang ada Alhamdulillah dapat dikatakan berhasil untuk menekan permasalahan itu agar tidak sampai mereka berpisah. Kalau dari mereka pada dasarnya memang menerima dan terbuka dengan proses mediasi ya dari kami juga mudah dalam menasehati mereka.”<sup>25</sup>*

Pernyataan tersebut di atas sejalan dengan data hasil dari pelaksanaan mediasi di Kantor Urusan Agama Kalinyamatan Jepara. Berikut adalah data dari pasangan yang berhasil dimediasi di KUA Kalinyamatan:<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> H. Ahmad said, S.Ag, M.M wawancara, 18 September 2021

<sup>25</sup> H. Ah. Lazeri, S.Sy wawancara tanggal 16 agustus 2021

<sup>26</sup> Berdasarkan hasil dokumentasi dan observasi Kantor Urusan Agama Kalinyamatan, pada tanggal 16 agustus 2021

**Tabel: Laporan Tahunan Kantor Urusan Agama (KUA) Kalinyamatan**

No	Tahun	Faktor penyebab terjadinya perselisihan										Jumlah data yang Berhasil dimediasi		
		Data Perkara vano poligami atau Krisis Istri merendahkan Cemburu Kawin Paksa	Moral	Meningkatkan kewajiban			Terus Menerus Berselisih							
1	2017	5				2		1						10
2	2018					7		3				3		8
3	2019		10			3	2	5				3	2	5
4	2020	4				8	3	4				6	5	14
Jumlah		9	10			20	5	13				9	10	37

Berdasarkan data hasil observasi dan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa peran KUA dalam memediasi perselisihan pasangan suami istri sudah berjalan dengan baik dan efisien untuk dapat menekan angka perceraian. Hanya saja meskipun demikian dalam pelaksanaan kegiatan mediasi tidak jarang BP4 KUA sebagai mediator menemui kendala yang dapat menggagalkan proses mediasi. Permasalahan yang ada bukanlah disebabkan oleh pihak Kantor Urusan Agama, namun disebabkan oleh para pihak yang bersengketa tidak mengikuti atau tidak mau diberikan mediasi atau bimbingan karena mereka menganggap mediasi bukanlah jalan terbaik dalam memecahkan masalah.

Terkait dengan peran KUA dalam memediasi bimbingan keluarga upaya penyelesaian kasus perceraian

yang terpaparkan diatas sesuai dengan pernyataan hasil wawancara yang disampaikan dari Bapak H. Ahmad Said, S.Ag selaku kepala KUA Kalinyamatan Kabupaten Jepara yang mengatakan bahwa:

*Kami dari pihak KUA telah menjelaskan apa itu mediasi kepada para pihak, dan saya sudah pernah menawarkan bimbingan keluarga kepada mereka namun ada yang menolak dan tetap mengikuti keegoisan mereka serta ada juga yang mengikuti program mediasi bimbingan keluarga. Selanjutnya untuk yang menolak kami dari pihak KUA tetap menentukan jadwal pertemuan antara kedua belah pihak saya lihat dari kedua belah pihak tidak ada niat untuk berdamai sehingga saya pun sulit untuk memberikan kejelasan dan bimbingan dalam menjalankan mediasi apakah di lanjutkan atau tidak.<sup>27</sup>*

Tidak berbeda dengan yang disampaikan oleh Bapak H.Ah. Lazeri, S.Sy selaku Pegawai Kantor Urusan Agama Kalinyamatan yang mengatakan bahwa:

*Keberhasilan mediasi dipengaruhi oleh dua faktor, mas. Pertama, ada atau tidaknya I'tikad atau kemauan baik dari suami istri untuk memperbaiki kehidupan rumah tangga. Jika di antara suami dan istri sudah tidak ada lagi keinginan untuk memperbaiki keretakan rumah tangga, maka mediasi akan sulit dijalankan. Kedua, jika salah satu pihak ingin berdamai tetapi pihak yang lainnya tidak ingin berdamai, maka hal ini dikembalikan kepada mediator untuk membujuk salah satu pihak yang tidak ingin bersatu kembali dengan pasangannya. Kendala-kendala inilah yang paling sering kami hadapi selama pelaksanaan mediasi.*

Meskipun dalam proses pelaksanaan pola mediasi bimbingan keluarga oleh BP4 KUA Kecamatan

---

<sup>27</sup> H. Ahmad said, S.Ag, M.M wawancara, 18 September 2021 (Kepala Kantor Urusan Agama Kaway XVI),18 September 2021

Kalinyamatan Kabupaten Jepara Kabupaten Jepara dalam menekan kasus perceraian ini menemui beberapa kendala, tetap diharapkan dapat terus berjalan efektif dan efisien dalam menekan angka perceraian yang ada di Jepara khususnya. Selama mediator dan pasangan yang bermasalah sama-sama mau untuk mencari celah dari setiap masalah yang di alami agar tidak terjadi perselisihan antara psangan suami istri, menyimpulkan semua masalah dan memberikan motivasi kepada pasangan suami istri yang mengikuti proses mediasi, memberikan pelajaran dan pandangan dalam kehidupan rumah tangga tidak semuanya berjalan dengan lancar pasti ada perselisihan di antara keduanya, masing masing harus bisa saling menjaga satu sama lain agar tidak terjadi permasalahan.

## H. Analisis

Deskripsi data di atas, maka pembahsan penelitian ini dapat dijelaskan berdasarkan 2 aspek yaitu: (1) Bagaimana peran BP4 KUA Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara dalam memediasi perselisihan pasangan suami istri (2) Bagaimana proses pelaksanaan pola mediasi bimbingan keluarga yang di lakukan KUA Kecamatan Kalinyamatan dalam mengatasi perselisihan pasangan suami istri (3) Bagaimana hasil pelaksanaan pola mediasi bimbingan keluarga yang di lakukan KUA Kecamatan Kalinyamatan dalam mengatasi perselisihan pasangan suami istri.

### 1. Analisis Peran BP4 KUA Kalinyamatan Sebagai Mediator Kasus Percerain Wanita Karir di Kecamatan Kalinyamatan Jepara

Badan Penasihatatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) merupakan lembaga mitra kementerian Agama dan Instansi yang terkait yang berperan untuk meningkatkan mutu perkawinan dengan gerakan keluarga sakinah. Dengan tercipta lingkungan keluarga yang sakinah diharapkan dapat meminimalisir angka perceraian serta untuk meningkatkan kualitas perkawinan menurut ajaran Islam.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> H. Ahmad said, S.Ag, M.M wawancara, 26 September 2021

Berdasarkan dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti selama melakukan penelitian di KUA Kalinyamatan Jepara dapat diketahui bahwa peran penting BP4 KUA tersebut di atas selaras dengan teori-teori peran dan tugas BP4 KUA menurut undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Perundang lainnya tentang Perkawinan, oleh karenanya fungsi dan peranan BP4 sangat diperlukan masyarakat dalam mewujudkan kualitas perkawinan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>29</sup>

BP4 Kantor Urusan Agama (KUA) Kalinyamatan Jepara memiliki peran penting terhadap pembentukan keluarga sakinah, BP4 KUA Kalinyamatan berperan dalam membimbing dan membina masyarakat untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. BP4 KUA Kalinyamatan juga menjadi wadah bagi masyarakat yang ingin sharing dan berkonsultasi sebelum melaksanakan pernikahan ataupun pasca pernikahan. BP4 KUA Kalinyamatan juga menyediakan wadah mediasi untuk pasangan-pasangan yang mempunyai masalah dalam rumah tangganya. Namun seiring dengan berkembangnya zaman maka dibentuklah Kantor Urusan Agama yang berfungsi untuk melayani masyarakat terkait urusan-urusan agama meliputi pernikahan, perwakafan dan lain sebagainya. KUA ini sangat berperan penting dalam membimbing dan membina masyarakat untuk membentuk keluarga sakinah serta dapat mencegah kemudharatan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dala Qur'an surah an-Nisa ayat 35, yang artinya sebagai berikut:

*Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Menenal” (QS. Al-Nisa:*

---

<sup>29</sup> Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Perundang lainnya tentang Perkawinan



35).<sup>30</sup>

Dari ayat di atas telah dijelaskan bahwa bila terjadi persengketaan antara suami dan istri maka datangkanlah seorang hakim atau juru damai dari pihak suami dan pihak istri yang bertujuan untuk mendamaikan keduanya agar terhindar dari perceraian. Hal inilah yang menjadi landasan BP4 KUA dalam menjalankan peranan pentingnya sebagai mediator dalam meminimalisir tingkat angka perceraian yaitu dengan memberikan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perkawinan untuk menjalankan kehidupan rumah tangga agar calon suami dan calon istri dapat menjalankan dan mengerti apa saja hak dan kewajiban yang harus dipenuhi antara suami dan istri, serta memahami dan dapat menjalankan hukum dalam syariat Islam.

Selain berperan sebagai mediator dalam memberikan bimbingan atau mediasi, cara yang paling sering dilakukan adalah dengan memberikan pemahaman kepada pasangan keluarga yang hendak bercerai. Cara itu biasanya dilakukan sebelum sampai pada proses persidangan. Bahkan seorang mediator pun selalu diikutsertakan dalam memediasi pertemuan kedua belah pihak (pasangan suami-istri yang ingin bercerai) di ruang mediasi yang memang sudah tersedia di KUA Kalinyamatan Jepara.

## **2. Analisis Proses Pelaksanaan Pola Mediasi Bimbingan Keluarga Oleh BP4 KUA Kalinyamatan Dalam Kasus Perceraian Wanita Karir Buruh Pabrik Kecamatan Kalinyamatan Jepara**

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan peneliti tentang pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Kantor Urusan Agama Kalinyamatan ada beberapa tahapan yang dilakukan, yaitu tahapan awal dilakukan mengumpulkan data diri klien dan keluhan-keluhannya. Sebelum mediasi dilaksanakan, klien bisa langsung datang dan mendaftarkan diri, selanjutnya petugas Kantor Urusan

---

<sup>30</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya (Yogyakarta: UII Press, 2014), 148

Agama akan langsung melakukan pendataan data diri mereka lalu klien bisa langsung bertemu dengan mediator. Klien dan mediator terlebih dahulu menyesuaikan atau membuat kesepakatan waktu dan tempat untuk pelaksanaan mediasi, karena di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara tidak membuat jadwal kegiatan mediasi, kegiatan tersebut bisa langsung disepakati waktunya antara klien dan mediator dan dalam pelaksanaan kegiatan mediasi tidak ada penentuan berapa jam tiap kali pertemuan, lama atau tidaknya semua hanya tergantung dari tingkat kesulitan permasalahan yang dihadapi klien tersebut.<sup>31</sup>

Berdasarkan dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti selama melakukan penelitian di KUA Kalinyamatan Jepara dapat diketahui bahwa tahapan proses mediasi yang dilakukan oleh BP4 KUA Kalinyamatan tersebut di atas selaras dengan teori-teori langkah atau tahapan dalam proses mediasi yang ada dalam Perma RI No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara lain sebagai berikut:

a. Tahapan-tahapan proses mediasi

1) Mediator Memanggil Klien ke tempat yang telah disepakati

Setelah klien mendaftarkan dirinya ke KUA untuk dimediasi maka mediator memanggil klien ke ruangan yang telah disepakati waktu dan tempatnya, kemudian klien menceritakan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya kepada mediator untuk menemukan titik permasalahannya.<sup>32</sup>

2) Mediator mencari titik permasalahan dari klien

Setelah klien menceritakan semua permasalahan dalam rumah tangganya, maka mediator mulai merangkum dan mencari titik yang menjadi penyebab permasalahannya kemudian mediator memberikan saran serta solusi yang baik kepada klien dengan harapan klien dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai. Setelah diceritakannya semua permasalahan

---

<sup>31</sup> H. Ahmad said, S.Ag, M.M wawancara, 18 September 2021

<sup>32</sup> H. Ahmad said, S.Ag, M.M wawancara, 18 September 2021

kepada mediator, maka mediator akan membantu untuk menemukan titik permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga mereka sehingga masalah dapat segera diselesaikan.

3) Menengahi kedua belah pihak yang berselisih

Setelah dilaksanakannya mediasi, terkadang ada yang langsung selesai dan ada juga yang tidak selesai pada saat itu juga. Jika permasalahan belum dapat diselesaikan maka mediator melakukan kesepakatan dengan klien untuk melaksanakan mediasi selanjutnya.

Dalam proses mediasi, ketika klien datang maka masing-masing dari suami dan istri mengeluarkan unek-unek dan permasalahannya satu persatu dengan melakukan teknik pembicaraan segitiga yaitu memposisikan duduk klien berhadapan langsung dengan mediator dan klien tidak saling berhadapan, yaitu suami tidak berhadapan dengan istri dan istri tidak berhadapan dengan suami. Suami dan istri jangan sampai duduk berhadapan-hadapan karena hal ini dapat menyebabkan kedua belah pihak saling serang, tetapi diusahakan supaya klien duduk berdampingan dan menghadap kepada mediator sehingga mediator dapat menetralsisir emosi klien yang sedang mengungkapkan unek-uneknya.

Dalam kasus ini, peranan mediator sangatlah penting sebagai penengah antara kedua belah pihak dan mediator harus netral dengan tidak berpihak kepada siapapun supaya menumbuhkan kepercayaan antara kedua belah pihak yang bersengketa karena memang mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara tetapi hanya sebagai jembatan untuk mengakhiri sengketa.<sup>33</sup>

4) Memberikan pemahaman kepada suami dan istri tentang hak dan kewajibannya masing-masing

Salah satu dari tugas mediator saat dilaksanakannya proses mediasi yaitu menasehati tentang hak dan kewajiban suami istri. Akan tetapi

---

<sup>33</sup> H. Ahmad said, S.Ag, M.M wawancara, 18 September 2021

kerena ke egoisan baik dari suami ataupun istri yang menyebabkan hak dan kewajiban mereka tidak berjalan. Menyikapi kondisi tersebut, maka hendaklah mediator berupaya dengan maksimal untuk menyadarkan kedua belah pihak akan hak dan kewajibannya, selain itu mediator juga dapat menasehati tentang nilai religi, nilai moral dan amanah yang harus mereka emban sebagai suami istri berhubung pernikahan ini adalah hal yang sakral dan Allah juga sangat membenci perceraian.

BP4 KUA Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara dalam melaksanakan kegiatan mediasi tidak terlepas dari program bimbingan yang akan diberikan sebagai faktor pendorong keberhasilan pelayanan mediasi yang dilakukan. Program bimbingan mediasi yang diberikan oleh BP4 KUA adalah bimbingan keluarga. Bimbingan keluarga yang diberikan oleh BP4 KUA merupakan langkah yang dilakukan paling tidak untuk menjauhkan atau menghindarkan keluarga dari beberapa problema yang terjadi dalam seputar kehidupan perkawinan. Disamping itu diharapkan dengan bimbingan keluarga yang diberikan pasangan suami istri tersebut dapat membantu untuk mengatasi tantangan atau kesulitan menyelesaikan permasalahan dalam mebina kehidupan rumah tangga kedepannya, selain itu juga mengingatkan kembali agar suami/istri menyadari kembali posisi masing-masing dalam keluarga dan mendorong mereka untuk melakukan sesuatu yang terbaik bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk keluarganya.<sup>34</sup>

Berdasarkan pengertian, fungsi dan tujuan dari proses mediasi bimbingan keluarga yang dilakukan oleh BP4 KUA Kalinyamatan tersebut di atas selaras dengan pengertian, fungsi dan tujuan bimbingan keluarga menurut Faizah Noer Laela yaitu sebagai berikut:<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> H. Ahmad said, S.Ag, M.M wawancara, 18 September 2021

<sup>35</sup> Faizah Noor Laela, *Bimbingan Konseling Keluarga Dan Remaja Edisi Revisi*, 48

- a. Membantu, anggota keluarga untuk belajar menghargai secara emosional bahwa dinamika keluarga adalah kait-mengait diantara anggota keluarga.
- b. Untuk membantu anggota keluarga agar menyadari tentang fakta, jika satu anggota keluarga bermasalah, maka akan mempengaruhi kepada persepsi, ekspektasi dan interaksi anggota-anggota lain.
- c. Agar tercapai keseimbangan yang akan membuat pertumbuhan dan peningkatan setiap anggota.
- d. Untuk megebangkan penghargaan penuh sebagai pengaruh dari hubungan parental.

Sedangkan yang menjadi tujuan khusus bimbingan keluarga, diantaranya:

- a. Untuk meningkatkan toleransi dan dorongan anggota-anggota keluarga terhadap cara-cara yang istimewa (*idiocyncratic ways*) atau keunggulan-keunggulan anggota lain.
- b. Mengembangkan toleransi terhadap anggota-anggota keluarga yang mengalami frustrasi/kecewa, konflik dan rasa sedih yang terjadi karena factor sistem keluarga atau diluar sistem keluarga.
- c. Mengembangkan motif dan potensi-potensi, setiap anggota keluarga dengan cara mendorong (*men-support*), memberi semangat, dan mengingatkan anggota tersebut.
- d. Mengembangkan keberhasilan persepsi diri orang tua secara realistik dan sesuai dengan anggota-anggota lain.

Pelaksanaan bimbingan keluarga merupakan salah satu strategi dan usaha yang dilakukan oleh BP4 KUA Kalinyamatan pasca pernikahan dalam menekang angka perceraian yang ada diwilayah Kecamatan Kalinyamatan Kota Jepara. Dalam pelaksanaan bimbingan keluarga BP4 KUA Kalinyamatan akan menyediakan wadah konseling bagi masyarakat yang mempunyai permasalahan dalam rumah tangga. Bimbingan keluarga Secara langsung yaitu *Face To Face* dengan BP4 sebagai mediator bagi pasangan suami istri yang mempunyai permasalahan dalam keluarganya dan ingin berkonsultasi untuk mencari solusi. Bimbingan keluarga yaitu ketika ada seseorang ataupun pasangan yang mendatangi KUA dan butuh bimbingan BP4 dalam menyelesaikan permasalahan dalam keluarga. Ada

beberapa langkah yang dilalui dalam bimbingan konseling keluarga di BP4 KUA:

- a. Registrasi buku tamu BP4, Langkah pertama yang dilakukan ketika ada yang ingin konsultasi mengenai keluarga maka harus melaukan registrasi pada buku tama BP4 BP4 KUA Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara tujuannya yaitu untuk mengetahui data diri yang melakukan bimbingan konseling keluarga sekaligus sebagai arsip dan dokumentasi BP4 KUA Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara.
- b. Menyertakan buku nikah, selanjutnya yaitu sebagai syarat untuk melakukan bimbingan konseling keluarga yaitu melampirkan buku surat nikah sebagai alat bukti bahwa yang bersangkutan telah melakukan pernikahan dan dengan siapa pernikahan tersebut.
- c. Menceritakan permasalahan, ketika sudah menyerahkan alat bukti buku nikah maka konselor menyediakan waktu dan tempat ruangan khusus untuk menceritakan duduk perkara permasalahan keluarga se jelas-jelasnya.
- d. BP4 memanggil suami dan istri, setelah mendengarkan duduk perkara permasalahan maka konselor BP4 memanggil pihak yang terkait, dalam hal ini jika yang melakukan bimbingan konseling keluarga pihak istri maka BP4 akan memanggil pihak suami yang bersangkutan dengan surat resmi dan begitu juga kebalikannya jika pihak suami yang mengadakan maka BP4 akan memanggil pihak istri.
- e. BP4 memberikan nasehat dan jalan keluar, setelah memanggil pihak suami dan istri Konselor BP4 melaukan klarifikasi atas apa yang diceritakan pihak yang mengadakan, kemudian memberikan nasehat-nasehat untuk permasalahan dan berusaha mendamaikan para pihak agar kembali membina keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.
- f. Penyelesaian, tindakan terakhir yang dilakukan BP4 yaitu setelah memberikan nasehat dan berusaha mendamaikan para pihak yakni menyerahkan kepada pihak suami dan istri untuk mengambil keputusan berdamai atau sebaliknya melanutkan permasalahannya ke Pengadilan Agama. BP4 hanya menjadi fasilitator untuk

mendamaikan tidak menginterferensi pihak suami dan istri untuk permasalahan pihak tersebut.

### **3. Analisis Hasil Pelaksanaan Pola Mediasi Bimbingan Keluarga Oleh BP4 KUA Kalinyamatan Dalam Kasus Perceraian Wanita Karir Buruh Pabrik Kecamatan Kalinyamatan Jepara**

Bimbingan keluarga adalah bantuan yang diberikan kepada keluarga untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab anggota keluarga serta memberikan pengetahuan dan keterampilan demi terlaksananya usaha kesejahteraan keluarga. Selain itu untuk menjauhkan atau menghindarkan keluarga dari beberapa problema yang terjadi dalam seputar kehidupan perkawinan. Tujuan inilah yang hendak dicapai KUA Kalinyamatan selama memberikan pelayanan mediasi dengan pola mediasi bimbingan keluarga ini.<sup>36</sup>

Dalam pelaksanaan bimbingan keluarga sebagai pola mediasi yang dilakukan oleh BP4 KUA Kalinyamatan adalah sebagai suatu langkah agar klien dapat menjalani kehidupan berumah tangga secara benar, bahagia dan mampu mengatasi problem-problem yang timbul dalam kehidupan perkawinan. Karena ekonomi yang kurang sehingga suami istri sama-sama sibuk bekerja. Istri yang memiliki penghasilan sendiri tidak jarang menganggap suami lebih rendah. Kondisi yang demikian dapat menyebabkan kehidupan rumah tangga menjadi tidak harmonis lagi, apalagi juga dengan komunikasi antar pasangan tidak berjalan dengan baik karena permasalahan tersebut. Selain itu perselingkuhan juga banyak menjadi faktor penyebab perceraian. Problem-problem pernikahan inilah yang banyak ditemui oleh KUA Kalinyamatan untuk dapat dilakukan proses mediasi sebagai upaya menekan angka gugatan perceraian.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> H. Ahmad said, S.Ag, M.M wawancara, 18 September 2021

<sup>37</sup> H. Ahmad said, S.Ag, M.M wawancara, 18 September 2021

Hasil observasi dan wawancara dengan beberapa narasumber penerima layanan mediasi di BP4 KUA Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara

Faktor-faktor penyebab perceraian yang banyak ditemui pada lingkup layanan KUA Kalinyamatan tersebut diatas selaras dengan faktor-faktor penyebab perceraian yang dikemukakan oleh Abu Ahmadi, antara lain sebagai berikut:

a. Ekonomi

Faktor ekonomi erat kaitannya dengan pendapat yang dihasilkan oleh suatu keluarga. Dahulu keluarga dipandang sebagai unit yang mampu memberikan kepuasan batin dan kepastian bagi seorang anggota keluarga untuk bergantung secara ekonomi. Seiring dengan perkembangan zaman, dimana anggota keluarga telah memiliki pendapatan sendiri dan tidak bergantung pada anggota keluarga lain, maka kemandirian yang mereka miliki memberikan kebebasan lebih untuk bercerai terlebih lagi jika istri yang berada pada posisi tersebut. Karena gaji istri yang lebih besar daripada suami tidak jarang istri akan menganggap rendah suami. Kondisi inilah yang menjadi rawan terjadinya konflik dalam pernikahan dan tidak jarang berakhir pada gugatan perceraian pengadilan.

b. Adanya orang ketiga

Keharmonisan keluarga dapat sirna ketika terjadi intervensi pihak ketiga. Perhatian suami istri yang melakukan perselingkuhan tidak lagi baik pada pasangannya. Bukan hanya masalah ekonomi yang hancur, akan tetapi hilangnya kepercayaan. Komitmen pernikahan adalah amanah yang harus dilestarikan dan dipertahankan seumur hidup. Adanya orang ketiga merupakan persoalan.

Penyimpanan cinta dan kasih sayang yang tidak dapat dihitung secara kualitatif. Karena itu dampak yang ditimbulkan jauh lebih parah. Memang tidak ada orang yang suka diduakan dalam satu hubungan terlebih lagi dalam pernikahan. Hal ini akan berdampak buruk pada hubungan berdua. Tidak mengherankan bila perselingkuhan memainkan peran penting dalam perceraian.



c. Komunikasi

Kurangnya berkomunikasi dengan pasangan sendiri, dan lebih sering berkomunikasi dengan teman-teman kantor, rekan kerja. Tidak adanya rasa saling perhatian dan komunikasi antara pasangan dan rendahnya kualitas cinta dan kasih sayang yang berkurang pada pasangan akan menghalangi berkembangnya hubungan interpersonal yang berkualitas, keharmonisan dalam keluarga semakin berkurang sehingga sulit terjalin keinginan bekerjasama dalam menyesuaikan diri dalam pernikahan. Konflik semakin parah karena masing-masing individu tidak tersedia untuk bekerjasama dan saling mempercayai dan resiko untuk terjadinya perceraian semakin terbuka lebar.

Adapun berikut data hasil dari pelaksanaan mediasi di Kantor Urusan Agama Kalinyamatan Jepara melalui bimbingan keluarga:



Laporan Tahunan Kantor Urusan Agama (KUA) Kalinyamatan

No Tahun	Faktor penyebab terjadinya perselisihan										Jumlah data yang di sidamkan	Berhasil dimediasi				
	Data Perkara yang diterima			Moral				Meningkatkan kewajiban					Terus Menerus Berselisih			
	poligami atau adanya pihak ketiga	Krisis	Istri merendahkan suami	Cemburu	Kawin Paksa	Ekonomi	Tidak Bertanggung Jawab	Kawin Di bawah Umur	Penganiyaan	dihukum	Caat Biologis	Politis	Perempuan Pihak ketiga	Tidak ada keharmonisan		
1 2017	5					2	1	1								10
2 2018						7	3	3					3			8
3 2019			10			3	2	2								5
4 2020						8	4	4						5		14
Jumlah	9		10			20	2	10						8		37

Namun dalam realitasnya tidak sedikit pihak BP4 KUA Kalinyamatan mengalami kegagalan dalam proses mediasi, yang pada akhirnya harus terjadi perceraian. Adapun kendala yang dihadapi oleh pihak BP4 KUA dalam memediasi perselisihan pasangan suami istri berbeda-beda dari setiap pasangan yang di mediasi oleh pihak BP4 KUA, yang sering terjadi adalah bahwa ada salah satu pihak yang enggan datang pada saat pemanggilan yang sudah dijadwalkan untuk melakukan mediasi, ada juga pihak pasangan suami isteri yang kurang dapat menerima dan mengerti dengan apa yang disampaikan oleh pihak BP4 KUA.

Permasalahan atau kendala yang ada bukan hanya disebabkan oleh pihak Kantor Urusan Agama, namun juga disebabkan oleh para pihak yang bersengketa, seperti tidak mengikuti atau tidak mau diberikan mediasi atau bimbingan karena mereka menganggap mediasi bukanlah jalan terbaik dalam memecahkan masalah. Adapun faktor yang menghambat keberhasilan mediasi, di antaranya yaitu:<sup>38</sup>

- a. Ketidakterbukaan klien dengan mediator, yaitu salah satu atau kedua belah pihak tidak mau untuk mengikuti mediasi karena merasa bahwa permasalahan keluarganya itu adalah aib yang tidak pantas untuk diketahui oleh orang lain.
- b. Sikap acuh tak acuh masing-masing pihak baik suami ataupun istri, jika kedua belah pihak memang sudah tidak peduli dengan rumah tangganya dan juga tidak ada usaha untuk memperbaiki keretakan rumah tangganya seperti tidak mau meluangkan waktu untuk mengikuti mediasi, maka inilah yang menyebabkan mediasi itu sendiri tidak berjalan dengan baik.
- c. Masalah yang sudah sangat kritis atau sangat berat yang sudah lama terjadi di dalam kehidupan rumah tangga dan tidak memungkinkan lagi untuk berdamai dengan pasangannya.

Meskipun demikian berdasarkan data hasil observasi dan wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa peran

---

<sup>38</sup> H. Ahmad said, S.Ag, M.M wawancara, 18 September 2021

KUA dalam memediasi perselisihan pasangan suami istri sudah berjalan dengan baik dan efisien untuk dapat menekan angka perceraian. Keberhasilan BP4 KUA Kalinyamatan dalam melaksanakan program mediasi bimbingan konseling keluarga tentunya memang sangat diharapkan berhasil dalam menekan angka perceraian.<sup>39</sup>



---

<sup>39</sup> H. Ahmad said, S.Ag, M.M wawancara, 18 September 2021